

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 11 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 10 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 5 Hlm.